



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA BADAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA/2017 tanggal 8 November 2017 Perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
MUSI RAWAS**

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal ~~20 FEBRUARI~~ 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal ~~20 FEBRUARI~~ 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR²⁶